



**BUPATI TAPIN  
PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 10 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
  - b. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) adalah sebagai Dokumen Perencanaan bagi Daerah yang Masa Jabatan Pemerintahannya berakhir pada Tahun 2023;
  - c. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
  13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan
29. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024-2026.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tapin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan BAPPELITBANG adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut yang disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
8. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 – 2026

#### Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026, hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA) 2018-2023
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

## BAB III

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

BAB V : STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN  
SERTA PENDANAAN

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII : PENUTUP

#### Pasal 4

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

## BAB IV

### SUMBER PEMBIAYAAN

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Pejabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 7

- (1) Bupati maupun Pejabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah ; dan



- c. Evaluasi terhadap RENSTRA Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah
  - (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB VI

### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila :
  - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dengan peraturan perundang - undangan;
  - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun
- (3) Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RENJA sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RENSTRA Perangkat Daerah periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RENJA berpedoman pada RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal **13 April 2023**



**BUPATI TAPIN,**

*M. Arifin Arpan*  
**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal **13 April 2023**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**



*Sufiansyah*  
**SUFIANSYAH**



# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026**

**PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**



**RENSTRA  
(RENCANA STRATEGIS)**

**TAHUN 2023**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Renstra (Rencana Strategis) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin telah selesai disusun, meskipun kami menyadari masih banyak kekurangan dan ini perlu penyempurnaan lebih lanjut. Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026, memuat gambaran program strategi, indikator kinerja dan sasaran yang akan dicapai BPBD selama 3 (tiga) tahun kedepan berdasarkan skala prioritas di sesuaikan dengan kondisi nyata dan kemampuan Kabupaten Tapin.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja perangkat daerah yang telah disusun. Renstra ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja BPBD Kabupaten Tapin dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi secara berkelanjutan dan sistematis, utamanya dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran demi terwujudnya Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin. Lebih lanjut Renstra ini merupakan pedoman / acuan dalam penjabaran rencana kerja tahunan BPBD Kabupaten Tapin dan mudah-mudahan Renstra ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat bagi kita semua.

Rantau, 2023

Kepala Pelaksana,



**H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP.19641107 198703 1 009

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	.....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b>	.....	<b>iii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	7
	1.4 Sistematika Penulisan	7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>	<b>1</b>
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur	1
	2.2 Sumber Daya	17
	2.2.1 Sumber Daya Manusia	17
	2.2.2 Sarana dan Prasarana	19
	2.3 Kinerja Pelayanan	20
	2.4 Gambaran Wilayah Kebencanaan	30
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	<b>1</b>
	3.1 Permasalahan Pelayanan	1
	3.2 Isu Strategis	4
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>1</b>
	4.1 Tujuan dan Sasaran	1
	4.2 Cascading Kinerja	4
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>1</b>
	5.1 Strategi	1
	5.2 Arah Kebijakan	2
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>1</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>1</b>
	7.1 Indikator Kinerja Utama	1
	7.2 Indikator Kinerja Kunci	3
	7.3 Standar Pelayanan Minimal	5
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>1</b>
<b>Lampiran</b>		

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pejabat diharuskan untuk menyusun RPD untuk mengisi kekosongan jabatan yang dijabarkan OPD dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Renstra OPD adalah salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai dalam waktu 2024-2026, sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Didalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis dan bersifat *partisipatif*.

Sesuai dengan penerapan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai lembaga yang fokus terhadap penanganan kebencanaan di daerah kabupaten yang bersinergi dengan lembaga/ SOPD terkait.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, berperan sebagai lembaga yang menangani masalah kebencanaan yang meliputi dari pra bencana,

pada saat terjadi bencana dan pasca bencana. Pada Dasarnya BPBD mempunyai fungsi sebagai sebagai berikut :

1. Fungsi koordinasi yaitu melaksanakan koordinasi dengan lembaga / instansi teknis lainnya secara vertikal maupun horizontal dan dengan lembaga non pemerintah.
2. Fungsi komando yaitu jika terjadi tanggap darurat bencana BPBD berfungsi sebagai komando pengendalian operasional kebencanaan didaerah dengan melibatkan semua unsur terkait.
3. Fungsi penyelenggara yaitu BPBD dapat melaksanakan atau menyeleggarakan kegiatan kebencanaan terdiri dari 3 macam :
  - a. Penyelenggaraan pada saat tidak terjadi bencana.
  - b. Penyelenggaraan pada saat terdapat potensi bencana.
  - c. Penyelenggaraan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dan pemulihan.
  - d. Penyelenggara Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Secara terencana, terpadu dan menyeluruh dengan melibatkan peran aktif lembaga sosial masyarakat lainnya serta menetapkan kebijaksanaan penanggulangan bencana yang sinergis antara kebijaksanaan daerah dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diharapkan peran Pemerintah daerah dalam penanganan bencana dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan standar penanganan bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjabarkan RPD Kabupaten Tapin 2024-2026 kedalam renstra BPBD yang memuat tujuan dan sasaran strategis, Penyusunan program dan kegiatan memperhatikan kedudukan dalam urusan, evaluasi kegiatan sebelumnya, skala prioritas, serta memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dirumuskan dapat efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan serta pemutakhiran, perubahan Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39), maka Rencana Strategis BPBD Kabupaten

Tapin disusun sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah. Rencana strategis yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana kerja yang memuat program dan kegiatan tahunan agar yang dirumuskan efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan berkelanjutan yang memuat tujuan, sasaran, program dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban di bidang Penanganan Kebencanaan.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin, sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021) Nomor 31, Lembaran Negara Nomor 6633);
  18. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020 tentang Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 93);
36. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 120);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09); dan
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05); dan

40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Peraturan Bupati Tapin tentang Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai dokumen perencanaan yang memberikan arah kebijakan, strategi, program dan sasaran yang ingin dicapai dan sebagai acuan melaksanakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin selama 3 tahun mendatang dalam rangka mendorong pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang berpedoman pada RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan serta sub kegiatan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi.
2. Memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi program kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi terkait di Kabupaten Tapin dalam rangka perencanaan pembangunan daerah.
4. Meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan perencanaan pembangunan daerah.
5. Menjaga keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk periode 2024 - 2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin meliputi 8 bab yaitu :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang

I.2 Dasar Hukum Penyusunan

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya

2.3 Kinerja Pelayanan

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan

3.2 Isu Strategis

### BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

4.2 Cascading Kinerja

### BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra.

7.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

### BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

#### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD**

##### **Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2016, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tapin adalah :

##### **a) Tugas Pokok :**

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan.
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana :**

- (1) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana ;
  - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana ;
  - c. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana ;

- d. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana ;
- e. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah ;
- f. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapan penanggulangan bencana ;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana ;
- h. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dalam penanggulangan bencana ;
- i. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat ;
- j. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan ;
- k. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana ;
- l. mengoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana ;
- m. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan ; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Pelaksana Penanggulangan Bencana terdiri dari :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan ;
- c. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
- d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi ; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**a. Sekretariat**

(1) **Sekretariat** mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi Kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana ;

- b. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- c. Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran ;
- d. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan Keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Keuangan ;
- e. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
- f. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
- g. Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- h. Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian ; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabannya.

(4) Unsur-unsur Organisasi Sekretariat adalah :

- a. Sub Bagian Program ;
- b. Sub Bagian Keuangan :
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

(1) **Sub Bagian Program dan Pelaporan** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan ;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data bencana;
- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kegiatan ;



- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program rencana terintegrasi ;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dan Dokumen Perencanaan ;
- g. Menyiapkan bahan menyusun dokumen-dokumen Rencana Strategik Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- h. Menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Laporan Penyelenggaraan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- i. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan program dan rencana, evaluasi dan pelaporan ; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola administrasi Keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan Keuangan ;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- c. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran dan rencana pendapatan dan penerimaan ;
- d. menyiapkan bahan penyusunan dan penegasan dokumen anggaran ;
- e. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
- g. menyiapkan bahan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ;
- h. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola keuangan ;

- i. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja penyusunan rencana anggaran, penatausahaan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran ; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, Organisasi dan Ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi Kepegawaian ;
- b. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi ;
- c. melaksanakan kegiatan penyimpanan, pemilihan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas ;
- e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan Kantor serta mengatur perparkiran ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun Rancangan Kebutuhan Barang Unit ( RKBU ) sesuai kebutuhan ;
- g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;
- h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ;
- j. menyiapkan bahan analisis dan melaksanakan evaluasi efektivitas Organisasi dan Ketatalaksanaan ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan besetting formative ;

- l. menyiapkan bahan dan memproses mutasi Kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai ;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi Kepegawaian ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi / berkas Kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi Kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual Kepegawaian dan pembinaan jiwa korps dan kode etik Kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi Kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

#### **b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

- (1) **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitas penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terhadap ancaman bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penganggulangan bencana ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan risiko bencana ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana ;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
  - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana ;
  - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana ;
  - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana ; dan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Pencegahan dan Kesiagaan adalah :

- a. Sub Bidang Pencegahaan ; dan
- b. Sub Bidang Kesiagaan.

(1) **Sub Bidang Pencegahan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencegahan bencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pencegahan bencana ;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi ancaman dan risiko bencana ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan pengurangan resiko terjadinya bencana Daerah ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan fasilitasi upaya pengurangan resiko bencana ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis risiko bencana ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan penegakan rencana tata ruang ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pemantauan dan penegakan rencana tata ruang ;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan dan penerapan standar teknis penanggulangan bencana ;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun rencana persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;

- m. menyiapkan bahan dan memantau penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ;
- n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas penyusunan rencana penanggulangan bencana, fasilitas upaya pengurangan risiko bencana, analisis risiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana ; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bidang Kesiapsiagaan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan menyelenggarakan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana..

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana ;
- b. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengembangan kesiapsiagaan atas bencana ;
- c. menghimpun, mengolah dan menyajikan data kesiapsiagaan atas ancaman bencana ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penerapan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- f. menyiapkan bahan, menyusun dan menerapkan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana ;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian system peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini terhadap ancaman bencana ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi dan analisis penyediaan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan menyiapkan barang pasokan kebutuhan dasar ;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengorganisasian, penyuluhan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama, pemantauan dan pelaksanaan penataan ruang ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan ;
- o. menyiapkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan kerjasama pendidikan, pelatihan dan penyuluhan mitigasi bencana ;
- p. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan penerapan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana ; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

### **c. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

(1) **Bidang Kedaruratan dan Logistik** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan kelompok rentan ;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik ; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- i. Penyelenggaraan Kegiatan Penanggulangan Bencana

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah :

- a. Sub Bidang Kedaruratan ; dan
- b. Sub Bidang Logistik.

(1) **Sub Bidang Kedaruratan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengeralahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevaluasi korban bencana.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kedaruratan ;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kedaruratan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana dan kerusakan ;
- d. menyiapkan dan melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi cakupan lokasi bencana ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi jumlah korban bencana ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis gangguan pelayanan umum dan pemerintahan .
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumberdaya alam maupun buatan ;
- i. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penetapan status keadaan darurat bencana ;
- j. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana ;
- k. menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
  - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana ;
  - n. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja pengkajian keadaan darurat, fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi korban bencana ; dan
  - o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai Bidang tugas dan tanggung jawabnya.
- (1) Sub Bidang Logistik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan Logistik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian tingkat kerusakan, perlindungan kelompok rentan dan pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik ;
  - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan dan kebutuhan dasar dan logistik ;
  - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengkajian tingkat kerusakan akibat bencana ;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

**d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

- (1) **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan ;
  - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan sarana prasarana umum ;
  - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial psikologi ;
  - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Ekonomis ;



- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan Sosial Budaya ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban ;
- j. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana Sosial masyarakat dan keagamaan ;
- k. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;
- l. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ;
- m. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksanaan sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(3) Unsur-unsur Organisasi Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari :

- a. Sub Bidan Rehabilitasi ; dan
- b. Sub Bidang Rekontruksi.

(1) **Sub Bidang Rehabilitasi** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum dan keagamaan, pemlihan Sosial psikologis, Sosial Ekonomis dan Budaya Sosial, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ;
- b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data kerusakan akibat bencana ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi lingkungan daerah bencana ;
- d. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi tingkat kerusakan lingkungan ;
- e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan kerusakan lingkungan ;
- f. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kerusakan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
- g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan prasarana dan sarana umum dan keagamaan ;
- h. Menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi dampak negatif sosial psikologis masyarakat ;
- i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan kondisi Sosial psikologis masyarakat ;
- j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pelayanan kesehatan korban bencana ;
- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik ;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan Sosial, Ekonomi, dan Budaya ;
- m. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan keamanan dan ketertiban ;
- n. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi Pemerintah ;
- o. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pemulihan fungsi pelayanan publik ;
- p. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, fasilitasi dan kerjasama rehabilitasi dampak bencana ; dan

q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

(1) **Sub Bidang Rekontruksi** mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, serta kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ;

b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kerusakan lingkungan masyarakat ;

c. Menyiapkan bahan koordinasi rekontruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana ;

d. Menyiapkan bahan dan merumuskan petunjuk teknis fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan bencana baik fisik maupun non fisik ;

e. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali prasarana dan sarana ;

f. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali sarana Sosial masyarakat ;

g. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangunan kembali kehidupan Sosial Budaya masyarakat ;

h. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penerapan rencana bangun yang tepat ;

i. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama penggunaan teknologi yang lebih baik dan tahan bencana ;

j. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pengembangan partisipasi dan peran serta lembaga dan Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat ;

- k. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya ;
- l. Menyiapkan bahan, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama peningkatan fungsi pelayanan publik ;
- m. Menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kinerja penyiapan bahan koordinasi rekonstruksi Sosial, Ekonomi, Budaya, sarana dan prasarana, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan akibat bencana ; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya ;

**b) Fungsi :**


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak tepat dan cepat, efektif dan efisien ; dan
- b. Koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

**c) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 25 dalam peraturan daerah No 09 tahun 2016 yang struktur organisasinya terdiri dari : kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, unsur pengarah, dan unsur pelaksana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN  
 NOMOR 09 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TAPIN



Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terdiri dari :

- a. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pencegahan.
  - 2) Sub Bidang Kesiapsiagaan.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kedaruratan.
  - 2) Sub Bidang Logistik.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Rehabilitasi.
- 2) Sub Bidang Rekonstruksi.

## 2.1 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tidak terlepas dari peran aktif Sumber Daya Manusia. Selain itu, untuk mendukung pencapaian kinerja dari tiap individu, tiap kelompok kerja maupun kinerja sebagai hasil usaha seluruh komponen dalam organisasi perlu didukung oleh sarana dan prasarna yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya didukung oleh Pegawai BPBD Kabupaten Tapin pada saat ini hanya berjumlah 16 orang dibantu 5 orang tenaga kontrak Administrasi, 12 orang Satgas dan 6 orang Operator Pusdalops, 2 orang petugas keamanan kantor serta 2 orang petugas kebersihan. Untuk lebih jelasnya komposisi PNS BPBD dapat dilihat pada tabel di sebelah ini :

**Tabel.2.1.**  
**Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Jabatan, Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2022.**

No	Nama dan NIP	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Jabatan/Pangkat/Golongan
1	H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP 196411071987031009	Magister Administrasi Publik	S-2	Kepala Pelaksana / Pembina Utama Muda/IV.c
2	H. TAUPIQURAHMAN, S.Sos, ME 19711005 1998031 011	Megister Ekonomi	S-2	Sekretaris/Pembina Tingkat I /IV.b
3	H. SYAHRADI, S.IP, MM 19720808 199203 1 006	Magister Manajemen	S-2	Kabid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan/Pembina/IV.a
4	H. A. SYOFYAN, S.AP, MM 19770221 199803 1 009	Magister Manajemen	S-2	Kabid Kedaruratan dan Logistik/Pembina I/IV.a
5	ALPIAN ANSHARY, SE, MM 19720911 200604 1 005	Magister Manajemen	S-2	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Pembina/IV.a
6	DIDIK SUGITO, S. Kom 19820309 200904 1 004	Sarjana Komputer	S-1	Kabid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Penata Tingkat I /III.d
7	GITA RAMADHANA, S.Kom 19870508 200904 2 004	Sarjana Komputer	S-1	Kasubbag.Program dan Pelaporan /Penata Tingkat I /III.d
8	KHAIRANI, S.Sos 19710818 199203 1 012	Sarjana Sosial	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Penata Tingkat I/III.d

9	Hj. HERLIANA, S.AP 19720402 200604 2 017	Sarjana Adm. Publik	S-1	Kasubbag.Umum dan Kepegawaian/Penata /III.c
10	YESTHITA A.W, ST 19841105 201503 2 001	Sarjana Teknik	S-1	Pranata Bencana / Penata Muda Tingkat I /III.b
11	RAHMAD FAJAR, S.T 19940721 201903 1 002	Sarjana Teknik	S-1	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan/Penata Muda / III.a
12	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	SLTA	SLTA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Penata Muda/III.a
13	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	SLTA	SLTA	Bendahara Pengeluaran /Penata Muda/III.a
14	RUSDIANA 19741112 2007012 019	SLTA	SLTA	Pengelola Logistik/Pengatur Tingkat I/II.d

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022

**Tabel.2.2.**  
**Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan**  
**s/d akhir Desember 2022.**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	JAINI, ME	TENAGA ADMINISTRASI	
2	WAHIDAH, S.Pd	TENAGA ADMINISTRASI	
3	M. ALI NORDIN, S.Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
4	TAUPIK NOR RAHMAN, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
5	SITI FATIMAH, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI	
6	RAHMANI, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS	
7	M. NAJMI FADILAH, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS	
8	RAHMAT AMRULLAH, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS	
9	M. IKHSAN	TENAGA PUSDALOPS	
10	SABIRIN	TENAGA PUSDALOPS	
11	AHMAD DAHLAN	TENAGA PUSDALOPS	
12	M. DHIKA ABDILAH	SATUAN PETUGAS	
13	SYAFRUDIN	SATUAN PETUGAS	
14	SYAHYUDIN NOOR	SATUAN PETUGAS	
15	RIYANDIE PRANA BAKTI	SATUAN PETUGAS	
16	M. SYAFWAN Z Aidan	SATUAN PETUGAS	
17	M. AZRUL AZIS	SATUAN PETUGAS	
18	JAILANI	SATUAN PETUGAS	
19	M. USTAZA	SATUAN PETUGAS	

20	TAUFIK RAHMAN	SATUAN PETUGAS	
21	BAHRUDIN	SATUAN PETUGAS	
22	M. MUGNI MARHABAN	SATUAN PETUGAS	
23	MUHAMMAD AHYAT	SATUAN PETUGAS	
24	M. HAIQAL AKBAR LUBIS	SATUAN PETUGAS	
25	DAIDIN	PETUGAS KEBERSIHAN	
26	RASYIDI	PETUGAS KEBERSIHAN	
27	RISNADI	PETUGAS KEAMANAN	

Sumber : DUK Subbag Umum dan Kepegawaian, Tahun 2022

## .2.2 Sarana dan Prasarana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berikut daftar aset yang dimiliki dan digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

**Tabel.2.3.**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Tapin**

NO.	NAMA PERALATAN	JUMLAH	SATUAN	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
1	Perahu Karet Kap. 10 Org	1	Unit	-	-	1	-
2	Mesin Perahu 25 PK	1	Unit	-	-	1	-
3	Tenda Pengungsi	5	Unit	2	-	-	3
4	Solar Handle Lamp	12	Unit	-	4	-	8
5	Velbed	25	Unit	-	3	2	20
6	HID Senter Rescue	1	Unit	-	-	-	1
7	Genset 5,5 KVA	1	Unit	1	-	-	-
8	Water Treatment Portable	1	Unit	-	-	-	1
9	RIG	1	Unit	-	-	-	1
10	SSB	1	Unit	-	-	1	-
11	Handy Talky	17	Unit	15	-	-	2
12	Lampu Penerangan (Solar cell)	5	Unit	-	-	-	5
13	Tenda Posko	1	Unit	-	-	-	1
14	Tenda Keluarga	12	Unit	5	-	-	7
15	Motor Trail	8	Unit	4	-	2	2
16	Mobil Rescue	1	Unit	-	1	-	-
17	Mobil Dapur Lapangan	1	Unit	1	-	-	-
18	Perahu Lipat	1	Unit	1	-	-	-
19	Mesin Perahu KP.18 PK	1	Unit	1	-	-	-



20	Mesin Pompa Karhutla (Utama)	1	Unit	1	-	-	-
21	Mesin Pompa Karhutla (Menengah)	1	Unit	1	-	-	-
22	Flexible Tank 1500 Galon (5677 Ltr)	1	Unit	1	-	-	-
23	Perahu Evakuasi	2	Unit	2	-	-	-
24	Mobil Pick Up Maxi	1	Unit	1	-	-	-
25	Mobil Tangki Pemadam	1	Unit	1	-	-	-
26	Mobil Pick Up Hillux	1	Unit	1	-	-	-
27	Roda Tiga (Tossa)	1	Unit	1	-	-	-
28	Drone	1	Unit	-	1	-	-
29	Peralatan dan Mesin Pusedalops	1	Pkt	1	-	-	-
<b>Jumlah</b>				<b>40</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>51</b>

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin belum memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal. Sehingga dianggap perlu meningkatkan atau melaksanakan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

### .3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Sumber daya manusia terkait kinerja untuk mencapai tujuan sasaran harus dikelola dengan baik dan benar agar tidak menjadi masalah besar bagi organisasi terutama penurunan kinerja dan produktivitas kerja. Kondisi internal dan eksternal BPBD Kabupaten Tapin sangat mendukung, sehingga memberikan peluang yang cukup baik bagi segenap jajarannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam menyusun perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan dengan baik.

Kinerja pelayanan dapat dilihat pada tingkat capaian berdasarkan sasaran Renstra menurut indikator kinerja pelayanan tahun 2021-2022 sebagai berikut :

**Tabel.2.4.**  
**Capaian Kinerja BPBD**  
**Kabupaten Tapin**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target Renstra Tahun		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian pada Tahun	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	0,37	0,34 Poin	0,37	0,34 Poin	100%	100%
2	Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	0,43	0,45 Poin	0,43	0,45 Poin	100%	100%
3	Memastikan Pasca Bencana tertangani	90%	0,95%	100%	100%	110%	105%
4	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar	30%	28%	0,005%	0,0003%	0,005%	9333333%
5	Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar	20%	18%	0,001%	0,0003%	0,001%	6000000%

Sumber: LKJiP BPBD

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin sebesar 100%, hal ini mencerminkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Kabupaten Tapin telah “Berhasil” dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan target kinerja sasaran pada tahun 2021 dan 2022.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021 dan 2022, terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang harus dilaksanakan. Dari 5 indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Indikator berkategori Berhasil yaitu Indeks Risiko Bencana yang diperoleh dengan capaian 100%, Indeks Kapasitas Daerah yang memperoleh capaian sebesar 100%, Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani memperoleh capaian sebesar 110%, Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar memperoleh capaian sebesar 0,005% dengan target 30% persentase luas hutan dan lahan yang terbakar, melihat hasil ini BPBD bisa dikatakan berhasil 100% dalam penanganan

karhutla tahun 2021 karena menekan luasan hutan dan lahan yang terbakar walaupun secara persentase target dan capaiannya tidak terealisasi, berdasarkan data dilapangan saat pemadaman kebakaran hutan dan lahan oleh tim satgas penanganan bencana karhutla di Kabupaten Tapin mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2021 ini mengalami kemarau basah dan juga BPBD memberikan himbauan melalui cetak spanduk baliho maupun sosialisasi secara lisan maupun elektronik kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan serta pendirian posko gabungan penanganan karhutla di Kabupaten Tapin sehingga berdampak pada jumlah luas hutan dan lahan yang terbakar dan untuk Persentase Luas hutan dan Lahan yang dibakar memperoleh capaian sebesar 0,001% dengan target 20% persentase luas hutan dan lahan yang terbakar, Melihat hasil ini BPBD dikatakan berhasil 100% dalam penanganan karhutla tahun 2021 karena menekan luasan hutan dan lahan yang dibakar, berdasarkan data kebakaran hutan dan lahan tahun 2021 memang ada ditemukannya hutan dan lahan yang dibakar dengan secara sengaja tetapi ini karena kebiasaan masyarakatnya dalam membuka lahan untuk pertanian yang berada didaerah lereng pegunungan meratus sepereti wilayah Kecamatan Piani, pembakarannya pun dijaga oleh kelompok masyarakat saat membuka lahan tersebut. dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan BPBD memang melakukan pemadaman dan pendataan luas hutan secara riil luas hutan terbakar maupun dibakar sengaja dengan luas hutan yang tertangani saat melakukan pemadaman.

indikator kinerja ditahun 2022 Indikator berkategori Berhasil yaitu Indeks Risiko Bencana yang diperoleh dengan capaian 100%, Indeks Kapasitas Daerah yang memperoleh capaian sebesar 100%, Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani memperoleh capaian sebesar 105%, Persentase Luas hutan dan Lahan yang Terbakar memperoleh capaian sebesar 93333333% dengan capaian sebesar itu dikarenakan rendahnya target yang telah ditetapkan pada indicator Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang terbakar dan untuk Persentase Luas hutan dan Lahan yang dibakar memperoleh capaian sebesar 6000000% dengan capaian sebesar itu juga dikarenakan target yang rendah ditetapkan pada indicator Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang di bakar, tetapi dalam pelaksanaan penanganan kebakaran hutan dan lahan BPBD memang melakukan pemadaman dan pendataan luas hutan secara riil luas hutan terbakar maupun dibakar sengaja dengan luas hutan yang tertangani saat melakukan pemadaman.

Untuk Meningkatkan Keamanan Daerah dengan Menurunnya Indeks Risiko Bencana, meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana, Memastikan Pasca Bencana tertangani, Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan

yang terbakar serta Tertanganinya kebakaran hutan dan lahan yang dibakar diperlukan kerja keras dari seluruh elemen yang ada di BPBD untuk Menurunkan Indeks Risiko Bencana seperti yang diharapkan diantaranya yaitu Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil, indikator kinerja Smart, target kinerja ditetapkan dengan baik dan terukur.

Anggaran dan realisasi pendanaan BPBD Kabupaten Tapin yang tertuang pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan BPBD**

No	Pendanaan	2021			2022		
		Anggaran	Realisasi	Rasio	Anggaran	Realisasi	Rasio
1	APBD	5.206.625.194	3.793.681.770	72,86	5.270.302.683	4.146.908.739	78,68
	<b>Total</b>	<b>5.206.625.194</b>	<b>3.793.681.770</b>	<b>72,86</b>	<b>5.270.302.683</b>	<b>4.146.908.739</b>	<b>78,68</b>

Sumber: Sub.bagian Keuangan BPBD

Pada tahun 2021 dan 2022 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami peningkatan yang cukup baik sehingga dapat dikatakan baik dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah walaupun realisasi masih belum mencapai angka 90%. kinerja penanganan bencana di wilayah Kabupaten Tapin dapat dirasakan oleh masyarakat meskipun realisasi capaian ini masih belum mencapai 100%, tetapi capaian hal ini selaras dengan capaian kinerja BPBD Tapin yang mampu memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah, selain dihadapkan kepada tantangan dan peluang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga memiliki berbagai masalah yang memerlukan penanganan secara optimal, antara lain :

- a. Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya setelah menjadi korban bencana.
- b. Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung.
- c. Ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi bencana itu sendiri.
- d. Minimnya bantuan bagi korban bencana.
- e. Minimnya sarana dan prasarana tempat latihan keterampilan bagi satuan tugas dan relawan dalam menghadapi bencana.
- f. Belum optimalnya partisipasi potensi dan sumber daya satuan tugas dan relawan.

- g. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- h. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara berkualitas dan tepat waktu.
- i. Terbatasnya ketersediaan anggaran dana dalam mendukung program standar pelayanan minimal (SPM) untuk kegiatan kebencanaan.
- j. Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih adanya masyarakat membuka lahan dengan cara dibakar saat musim kemarau terjadi sehingga bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta asap yang mengganggu kehidupan.
- k. Setiap tahun semakin berkurangnya resapan air dan pendangkalan sungai sehingga menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor.

Dapat dilihat hasil capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2020 -2022 dapat dilihat pada tabel ini :

**Tabel.2.6.**  
**Indikator Kinerja Kunci Keluaran**  
**Tahun 2020 - 2022**

URUSAN PEMERINTAH TRANTIBUMLINMAS		CAPAIAN KINERJA		
NO	IKK KELUARAN	2020	2021	2022
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100 %	100 %	100 %
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	89%	50%	186%
3	Persentase Penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100 %	100 %	100 %
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	100 %	100 %	100 %
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	2%	1%	6%
6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	1%	1%	4%
7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	86%	50%	186%
8	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	2%	100%	100%
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam	100%	100%	100%

	untuk setiap status KLB			
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	100%	100%
11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	100%	100%
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	90%	100%	100%

Dapat dilihat juga hasil capaian SPM Sub Urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dari tahun 2020 -2022 dapat dilihat pada tabel ini :

**Tabel.2.7.**  
**Hasil Capaian SPM Sub Urusan Bencana**  
**Tahun Anggaran 2020 - 2022**

Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)			
			2020	2021	2022	
<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>						
<b>1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>						
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100	100	100	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100	50	50	54
<b>2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>						
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100	100	100	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100	100	100	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100	1	1	6
D	Gladi kesiapsiagaan	Terlatihnya Warga Negara	100	1	1	4

	terhadap bencana	dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana				
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100	50	50	186
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100	100	100	100
<b>3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>						
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100	100	100	100
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100	100	100	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100	100	100	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100

- **CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016 - 2030 yang meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan sarana pelaksanaan (Means of Implementation).

Dapat dilihat untuk hasil capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial Kabupaten Tapin Tahun 2021 dan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan Kabupaten Tapin Tahun 2021 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
**Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2021**

Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
<b>Indikator Sdgs: 1.5.1.(A) Jumlah Lokasi Penguatan Pengurangan Risiko Bencana Daerah.</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Desa Tangguh Bencana</b>						
<b>Program : Program Penanggulangan Bencana</b>						
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	70	70	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Indikator Sdgs: 1.5.1.(E) Indeks Risiko Bencana Pada Pusat-Pusat Pertumbuhan Yang Berisiko Tinggi.</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Desa Tangguh Bencana</b>						
<b>Program : Program Penanggulangan Bencana</b>						
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	70	70	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Indikator Sdgs: 1.5.3* Dokumen Strategi Pengurangan Risiko Bencana (Prb) Tingkat Nasional Dan Daerah.</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Desa Tangguh Bencana</b>						
<b>Program : Program Penanggulangan Bencana</b>						
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	70	70	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Tabel 2.9**  
**Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan**  
**Kabupaten Tapin Tahun 2021**

Program/Indikator	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Status Pencapaian	Instansi Pelaksana	
<b>Indikator SDGs: 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani</b>						
<b>Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>						
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan



Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota					Bencana Daerah
<b>Indikator SDGs: 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani</b>						
<b>Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>						
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Indikator SDGs: 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani</b>						
<b>Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>						
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Indikator SDGs: 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani</b>						
<b>Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>						
1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.02.04.1.01 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Indikator SDGs: 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani</b>						
<b>Program : PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Tujuan SDGs 13: Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</b>						
<b>Indikator SDGs: 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.</b>						
<b>Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani</b>						
<b>Program : PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						
1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

<b>Indikator SDGs: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.</b>							
<b>Indikator Program: Persentase Lokasi Terdampak yang ditangani</b>							
<b>Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>							
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.02.04.1.01	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	Tercapai	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

## **Wilayah Rawan Bencana**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- Kawasan rawan longsor meliputi:
  1. Kecamatan Bungur;
  2. Kecamatan Piani; dan
  3. Kecamatan Hatungun.
- Kawasan rawan banjir meliputi:
  1. Kecamatan Candi Laras Utara;
  2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
  3. Kecamatan Tapin Tengah.

## **Gambaran Wilayah Kebencanaan**

Kabupaten Tapin memiliki beberapa kejadian bencana yang memberikan dampak yang cukup besar. Salah satu kejadian yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup besar adalah bencana banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Untuk mengurangi dampak korban jiwa maka direncanakan jalur dan ruang evakuasi. Jalur evakuasi bencana alam banjir tersebut meliputi :

1. Ruas jalan Margasari- Muara Muning- Rantau; dan
2. Ruas jalan Muara Muning - Sungai Kandang – Rantau. Dan ruang evakuasi bencana alam banjir meliputi :
3. Kecamatan Candi Laras Utara;
4. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
5. Kecamatan Tapin Tengah.

Kejadian kebakaran juga berdampak kepada Kecamatan sekitar Kabupaten Tapin dengan korban mengungsi yang cukup besar. Selain itu bencana lain yang sering terjadi adalah kekeringan yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pada

Tahun 2021 bencana alam yang terjadi adalah bencana banjir. Data bencana banjir disajikan pada Tabel II.29

**Tabel II.29**  
**Jumlah Kejadian Bencana Banjir**  
**di Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2021**

Kecamatan	Banjir/Flood		
	2019	2020	2021
-1	-2	-3	-4
010 Benuang	1	...	2
011 Hatungun	-	...	-
020 Tapin Selatan	2	...	2
021 Salam Babaris	-	...	-
030 Tapin Tengah	-	...	-
040 Bungur	2	...	1
050 Piani	-	...	1
060 Lokpaikat	-	...	3
070 Tapin Utara	13	...	3
080 Bakarangan	2	...	1
090 Candi Laras Selatan	-	...	-
100 Candi Laras Utara	-	...	-
	20	...	13

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi dimasa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan organisasi perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bidang Penanggulangan Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai rincian tugas merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan kebijakan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

#### **3.1. Permasalahan Pelayanan**

Berdasarkan Penyajian data, analisis dan telaahan pada BAB terdahulu, permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dapat diidentifikasi kedalam permasalahan Pelayanan sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Identifikasi Permasalahan Pelayanan BPBD**

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>
1	Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya pencapaian SPM

2	Belum optimalnya ketahanan kebencanaan	Belum optimalnya kapasitas atau kemampuan sebuah untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.
3	Belum Optimalnya Pelaksanaan Peraturan dan perundangan	Belum Optimalnya optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kebencanaan
4	Belum Optimalnya Sumberdaya manusia yang tersedia	Belum optimalnya Pelatihan dan Peningkatan SDM
5	Belum optimalnya dukungan sumberdaya anggaran	Anggaran masih hanya untuk kebutuhan reguler BPBD
6	Kurangnya Sarana dan Prasarana	Belum optimal Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai
7	Belum Optimalnya Pengurangan resiko bencana (mitigasi)	Belum optimalnya penerapan Rencana Aksi Daerah dan pengurangan Resiko Bencana (RAD/PRB)
8	Belum Optimalnya Pemetaan daerah rawan bencana	Belum optimalnya Peta daerah rawan bencana dan belum tersosialisasikan keseluruh wilayah kecamatan
9	Belum Optimalnya Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Belum terbentuknya unit Cegah Siaga, forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam penanggulangan bencana
10	Belum optimalnya Penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial
11	Belum optimalnya Penanganan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Belum terpenuhinya rehabilitasi dan rekontruksi secara menyeluruh
12	Belum optimalnya pelaksanaan Kerjasama Dunia Usaha dalam penanganan kebencanaan.	Belum optimalnya kerjasama dunia usaha

Selain itu, peralatan, sarana dan prasarana serta personil yang dimiliki kurang memadai, kuantitas dan kualitas SDM yang belum optimal menyebabkan penanggulangan bencana belum optimal. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan pokok yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin adalah **“Belum optimalnya kualitas penanganan bencana alam”**.

Dalam melaksanakan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan ini merupakan kondisi nyata yang tidak sebanding dengan apa yang diinginkan sehingga dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai dan harus diatasi. Terdapat dua permasalahan yang dihadapi ada yang bersifat internal dan eksternal, yaitu :

#### 1. Masalah Internal

Permasalahan internal adalah permasalahan terdapat didalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin terutama kualitas dan kuantitas, Secara kuantitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin masih belum mencukupi hanya berjumlah 16 orang sehingga perlu ditambah dalam jumlah yang semestinya. Sedangkan secara kualitas aparatur BPBD Kabupaten Tapin perlu ditingkatkan sesuai bidang tugasnya. Peningkatan kualitas aparatur dapat dilakukan dengan cara ;

1. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar diklat struktural / fungsional sesuai dengan bidangnya.
2. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan seminar, training, short course, lokakarya, workshop, studi banding dan pembelajaran.
3. Penegakan disiplin, Pemantapan etos kerja dan penetapan sistem kerja yang bersifat profesional.

Permasalahan internal lainnya yaitu masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai pada BPBD ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

#### 2. Masalah Eksternal.

Masalah eksternal adalah masalah yang disebabkan oleh faktor dari luar BPBD Kabupaten Tapin yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja seperti peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, data informasi dan lain-lain .

- a. Masih belum memahami secara mendalam peraturan perundang–undangan dan petunjuk teknis lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPBD untuk mengatasi permasalahan ini perlu meningkatkan wawasan dan menggali peraturan perundangan yang ada korelasinya dengan penanganan bencana alam.
- b. Belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang mekanisme pemberian bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah bencana alam untuk mengatasi masalah ini telah diusulkan rancangan peraturan bupati yang masih dalam proses.
- c. Seringnya masyarakat membuka/membersihkan lahan pertanian dengan cara dibakar asal- asalan dapat mengakibatkan kebakaran lahan/hutan cukup luas dan tidak dapat dikendalikan lagi menjalar kemana-mana. Untuk menanggulangi masalah ini perlu

peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran lahan/hutan bekerjasama dengan SKPD terkait.

Selain permasalahan tersebut di atas ada faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja BPBD Kabupaten Tapin yaitu koordinasi antara lembaga teknis terkait dengan penanggulangan bencana alam belum berjalan dengan baik untuk mengatasi masalah ini, kedepan akan ditingkatkan koordinasi pada lingkup SKPD teknis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

### **3.2 Isu strategis**

Pada bagian ini akan dipaparkan isu strategis yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Tapin yang menjadi fokus di periode tahun 2024-2026, Berdasarkan Perda Kabupaten Tapin nomor 9 tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Tapin merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bidang penanggulangan bencana yang dimaksud meliputi Pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat daerah, dirumuskan isu-isu strategis Pelayanan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tapin dalam Renstra BPBD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 sebagai berikut :

#### **1. Percepatan Pencapaian TPB/SDG's**

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dalam perwujudan SDGs di Kabupaten Tapin, pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Masih belum optimalnya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadikan program prioritas pemerintah ini terus digalakkan realisasinya. Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor perekonomian yang mampu menopang ekonomi kerakyatan menjadi salah satu awal yang baik untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin.

#### **2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).**

Banyaknya jumlah desa yang masuk dalam kawasan rawan bencana menjadi tantangan bagi BPBD Kabupaten Tapin dalam memberikan pelayanan



penanggulangan bencana kepada semua penduduk yang berada di kawasan rawan bencana. Standar pelayanan Minimal (SPM) dalam Sub-Urusan Bencana yang telah di tentukan oleh kementerian dalam negeri melalui permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, meliputi tiga layanan sebagai berikut :

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

3. Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten Tapin tahun 2019 wilayah rawan bencana di Kabupaten Tapin meliputi 5 bahaya bencana yaitu banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan dan lahan.

Kondisi ini menyebabkan wilayah Kabupaten Tapin menjadi salah satu kabupaten yang rawan bencana di Provinsi Kalimantan Selatan. Melihat besarnya potensi ancaman bencana di Kabupaten Tapin, maka upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai kegiatan mitigasi bencana, mutlak dan harus untuk di laksanakan setiap tahunnya.

4. Peningkatan sinergitas PENTAHHELIX Penanggulangan Bencana.

Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menjelaskan bahwa Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dalam perkembangannya, akademisi dan media masa juga memiliki kewajiban untuk turut serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai bidang masing-masing.

5. Pelaksanaan Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis, dan komperhensif, dilakukan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah / Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara sinergis dan terkoordinasi, sehingga upaya penanggulangan bencana tidak dilakukan secara parsial dan terpotong-potong. Oleh sebab tersebut sangat mendesak untuk diterbitkan payung hukum penanggulangan bencana di kabupaten Tapin.

6. Peningkatan sistem penanggulangan bencana yang handal. Upaya Penanggulangan bencana harus didukung dengan system yang mampu mengakomodir mulai dari pra bencana, tanggap darurat bencana, sampai tahap rehabilitasi dan rekontruksi bencana.

7. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana yang mempuni. Bencana berdampak besar di lintas sektor dan semua bidang, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu semua lembaga, pihak, dan elemen yang

berkait dengan upaya penanggulangan perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.

8. Pelaksanaan Perencanaan pembangunan yang mengurangi kerentanan terhadap ancaman bencana. Jangan sampai pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan meningkatkan kerentanan akan bencana yang pada akhirnya ketika terjadi bencana maka terjadi kemunduran pembangunan.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra**

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dimana tujuan tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin 2024-2026. Perumusan tujuan menggambarkan hasil serta manfaat yang akan ditunjukkan oleh BPBD dalam waktu 3 (tiga) tahun dari 2024 sampai dengan tahun 2026. Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BPBD Kabupaten Tapin dirumuskan sebagai berikut :



- a. Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju terintegrasi dan berkelanjutan.
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah.
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah.
- d. Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam.
- e. Meningkatkan pelayanan sekretariat.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tugas bersama antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana bencana pada suatu daerah, salah satunya sangat tergantung dari peran serta masyarakat, baik pada saat sebelum terjadinya bencana/pra-bencana, saat terjadinya bencana/tanggap darurat, maupun saat setelah terjadinya bencana/pasca bencana. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin inilah yang akan terus didorong oleh BPBD Kabupaten Tapin sebagai salah satu wujud dalam pengurangan risiko bencana.

Adapun tujuan dan sasaran Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin beserta indikator dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel.4.1.**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta Target Kinerja**  
**BPBD Kabupaten Tapin**


TUJUAN / SASARAN DAERAH	TUJUAN / SASARAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	CARA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL		TARGET			
					2021	2022	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE
<b>Tujuan 2</b> <b>Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju terintegrasi dan berkelanjutan</b>	Laju pertumbuhan ekonomi	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	persen	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	3,43	4,91	5,46	5,73	6,00	6,00
<b>Sasaran 2.3</b> <b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah</b>		Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	persen	$\frac{IKLH_{(n)} - IKLH_{(n-1)}}{IKLH_{(n-1)}} \times 100\%$ Ket: n= tahun berjalan n-1= tahun sebelumnya IKLH= ANGKA IKLH	2,43	0,17	0,03	0,05	0,05	0,05
	<b>Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah</b>	Indeks Risiko Bencana	poin	$R = H \times V / C$ R = Risiko H = Bahaya V = Kerentanan C = Kapasitas	0,37	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30
	Meningkatnya	Indeks	poin	$IK=(0,6 \times \text{kesiapsiagaan})+$	0,43	0,45	0,47	0,48	0,49	0,49

	kualitas penanganan bencana alam	Kapasitas Daerah		(0,4xketahanan)							
<b>Tujuan 4</b> <b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</b>		Indeks Reformasi Biroka	Score		53,94	55,00	58,18	59,59	61,00	61,00	
<b>Sasaran 4.1</b> <b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah</b>		Nilai SAKIP	Score		69,69	68,93	70,72	71,61	72,50	72,50	
	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</b>	Nilai Sakip Daerah	Score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	76,76	77,28	77,33	77,33	
	Meningkatnya Capaian LAKIP	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	24,75	24,85	24,95	24,95	
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	23,25	23,50	23,55	23,55	
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	10,75	10,85	10,85	10,85	

		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	score	Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	-	18,01	18,08	18,08	18,08
--	--	--	-------	--	---	---	-------	-------	-------	-------

## 4.2. Cascading Kinerja

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment) dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Cascading dilakukan terhadap IKU dan Sasaran Strategis (pada tataran organisasi). Cascading dilakukan terhadap rencana Kinerja Atasan pada tataran pegawai, dan dilengkapi dengan IKI. Adapun cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut di sebelah :









## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1 Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran perangkat daerah akan dicapai, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah. Strategi dan arah kebijakan menjadi rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana BPBD Kabupaten Tapin mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 dengan efektif dan efisien.

Strategi digambarkan dalam pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 3 (tiga) tahun. Berikut strategi yang akan dilaksanakan BPBD Kabupaten Tapin untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan :

**Tabel 5.1.**  
**Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah**  
**BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026**

TUJUAN/SASARAN DAERAH		STRATEGI
<b>Tujuan 2</b> <b>Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan</b>		
	Sasaran 2.2 Meningkatnya kualitas infrastruktur pembangunan secara merata	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan
	Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	

Strategi pembangunan diatas akan dilaksanakan pada Tahun 2024, 2025 dan 2026 dengan penjabaran dari strategi pembangunan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

- **Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan**

Infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat untuk melakukan aksesibilitas dan mobilisasi untuk aktivitas sehari-hari. Hingga saat ini, Kabupaten Tapin masih terus berupaya melaksanakan pembangunan infrastruktur seperti jalan, terutama untuk jalan penghubung dan daerah perbatasan, jembatan, kemudian drainase dan pembangunan perumahan/pemukiman yang layak huni. Dengan tersedianya infrastruktur yang berkualitas, akan mempermudah dan meningkatkan

pergerakan aktivitas masyarakat, pergerakan barang dan jasa. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan harus memperhatikan kondisi alam sekitar, perlu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam sekitar. Sehingga pembangunan ini dapat dirasakan hingga masa yang akan datang. Dengan demikian, diharapkan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah yang berkelanjutan ini mampu mempercepat pergerakan pembangunan ekonomi, sosial, dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat Kabupaten Tapin.

## 5.2 Arah Kebijakan

Rumusan strategi yang telah dibuat maka langkah berikutnya adalah menjabarkan strategi kedalam arah kebijakan yang menjadi rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Hal ini dimaksudkan untuk merealisasikan langkah-langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya.

Arah kebijakan yang sudah dirumuskan akan dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan, dapat dilihat arah kebijakan BPBD Kabupaten Tapin pada tabel berikut :

**Tabel 5.2**  
**Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah BPBD Kabupaten Tapin**

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
			2024	2025	2026
<b>Tujuan 2</b> <b>Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan</b>					
Sasaran 2.3 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan berkelanjutan	Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup	-	√	√
<b>Tujuan 4</b> <b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</b>					
Sasaran 4.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan	Akselerasi implementasi reformasi birokrasi Pemerintahan	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan	√	-	-

TUJUAN/SASARAN DAERAH	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN		
			2024	2025	2026
Daerah	Kabupaten Tapin	pembangunan daerah			

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan diatas maka dirumuskan kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Adapun ringkasan keterkaitan, relevansi, dan konsistensi antara RPD yang telah ditetapkan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Tapin dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 5.3.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**  
**BPBD Kabupaten Tapin**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatnya Kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah	1.Meningkatnya kualitas penanganan bencana alam	Peningkatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota	Meningkatkan Sosialisasi KIE Rawan Bencana Kabupaten
			Mengoptimalkan Kajian Risiko Bencana
		Peningkatan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
			Meningkatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten
			Meningkatkan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarpras Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten
			Meningkatkan Penyediaan Peralatan Perlindungan & Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
			Mengoptimalkan Pengelolaan Risiko Bencana
			Meningkatkan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan
			Meningkatkan Kapasitas Tim Reaksi Cepat

			Mengoptimalkan Penyusunan Rencana Kontijensi
			Pengoptimalan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
			Meningkatkan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
		Peningkatan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Peningkatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah
			Peningkatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten
			Meningkatkan Respon Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
			Meningkatkan Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten
			Peningkatan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
			Peningkatan Respon Cepat Bencana Non alam Epidemii/Wabah Penyakit
		Peningkatan Penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Peningkatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana
			Meningkatkan Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan
			Peningkatan Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penanggulangan bencana
			Peningkatan Penanganan pasca bencana
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Capaian LAKIP	Peningkatan Kualitas Dokumen LAKIP	Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan Dokumen LAKIP

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam upaya mencapai sasaran dengan menggunakan strategi dan kebijakan RPD BPBD Kabupaten Tapin 2024-2026, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif dengan memperhatikan tugas dan fungsi. Penyajian program dan kegiatan BPBD dilengkapi dengan indikator kinerja, kondisi awal tahun perencanaan, target, pagu indikator dari Tahun 2024 sampai dengan 2026, serta kondisi di akhir perencanaan dan unit kerja pelaksana masing-masing kegiatan.

Perencanaan program dan kegiatan di BPBD Kabupaten Tapin merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Program merupakan bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat dengan koordinasi dari Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sedangkan kegiatan dan sub kegiatan adalah kumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program pembangunan adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam RPD, selanjutnya dijadikan acuan perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis perangkat daerah (Renstra-PD). Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama dan berbasis permasalahan serta isu strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan. Dengan demikian, dapat diterapkan prinsip perencanaan *money follow program*. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran dan sasaran organisasi.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya harus selaras dengan tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Tapin. Adapun rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Tapin untuk rencana pelaksanaan tahun 2024-2026 yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah terdiri dari dua program, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari delapan kegiatan dan dua puluh dua sub kegiatan;
2. Program Penanggulangan Bencana terdiri dari tiga kegiatan dan dua puluh lima sub kegiatan;

Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan dan pendanaan indikatif dirincikan sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel.6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BPBD Kabupaten Tapin**  
**Tahun 2024-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana daerah															
Meningkatnya kualitas penanganan Bencana alam															
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Persen)	100	100	4.105.775.438	100	2.888.730.890	100	3.215.122.807	100	10.209.629.135	Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Sesuai Standar (Dengan Satuan:Persen)	100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	12.000.000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	13	13	4.000.000	13	4.000.000	13	4.000.000	13	12.000.000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel (Dengan Satuan:persen)	100	100	1.035.976.438	100	714.931.890	100	1.241.323.807	100	2.992.232.135	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	12	12	1.030.976.438	12	709.931.890	12	1.236.323.807	12	2.977.232.135	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	7.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	4	4	2.500.000	4	2.500.000	4	2.500.000	4	7.500.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen Kepegawaian (Dengan Satuan:persen)	0	100	38.500.000	100	42.500.000	100	42.500.000	100	123.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	36.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	116.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	7.500.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:persen)	100	100	671.000.000	100	671.000.000	100	671.000.000	100	2.013.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	15.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	40.000.000	12	40.000.000	12	40.000.000	12	120.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	70.000.000	12	70.000.000	12	70.000.000	12	210.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	105.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	15.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	6.000.000	12	6.000.000	12	6.000.000	12	18.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	510.000.000	12	510.000.000	12	510.000.000	12	1.530.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik DaerahDalam Kondisi Baik (Dengan Satuan:persen)	100	100	1.500.000.000	100	600.000.000	100	400.000.000	100	2.500.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	250.000.000	2	0	2	250.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	5	250.000.000	5	100.000.000	5	150.000.000	5	500.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	10	30	100.000.000	30	100.000.000	30	100.000.000	30	300.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1.000.000.000	0	0	0	0	1	1.000.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	20	150.000.000	20	150.000.000	20	150.000.000	20	450.000.000	Administrasi Umum PerangkatDaerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:persen)	100	100	721.299.000	100	721.299.000	100	721.299.000	100	2.163.897.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat(Dengan Satuan:Laporan)	0	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	7.500.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	159.539.000	12	159.539.000	12	159.539.000	12	478.617.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	559.260.000	12	559.260.000	12	559.260.000	12	1.677.780.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)	100	100	135.000.000	100	135.000.000	100	135.000.000	100	405.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	300.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapin
		1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	12	105.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Tapin
		1.05.03	<b>P R O G R A M PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Persentase masyarakat dan aparaturnya yang terlatih untuk kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:persen)</b>	100	100	630.000.000	100	2.630.000.000	100	2.630.000.000	100	5.890.000.000	<b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	
				<b>Persentase peralatan perlindungan kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:persen)</b>	100	100		100		100		100		<b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	
				<b>Persentase Masyarakat yang mendapatkan wawasan dan informasi pencegahan bencana (Dengan Satuan:persen)</b>	100	100		100		100		100		<b>Pencegahan dan Kesiapsiagaan</b>	
				<b>Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana kurang dari 24 Jam setelah kejadian (Dengan Satuan:persen)</b>	100	100		100		100		100		<b>Kedaruratan dan Logistik</b>	
				<b>Persentase korban bencana yang tertangani (Dengan Satuan:persen)</b>	100	100		100		100		100		<b>Kedaruratan dan Logistik</b>	
				<b>Persentase terlaksananya Koordinasi rehabilitasi daerah pasca bencana (Dengan Satuan:persen)</b>	100	100		100		100		100		<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	
				<b>Persentase terlaksananya Koordinasi rekonstruksi daerah pasca bencana (Dengan Satuan:persen)</b>	100	100		100		100		100		<b>Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>	
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan wawasan informasi kebencanaan (Dengan Satuan:persen)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	
		1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	150.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Dengan Satuan:Orang)	180	250	50.000.000	250	50.000.000	250	50.000.000	950	150.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase masyarakat dan aparatur yang terlatih untuk kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:persen)	100	100	385.000.000	100	2.385.000.000	100	2.385.000.000	100	5.155.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
		1.05.03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencanayang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan danMitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana (Dengan Satuan:Orang)	40	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	350	150.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	12	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	150.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Dengan Satuan:Unit)	1	1	50.000.000	1	2.050.000.000	1	2.050.000.000	4	4.150.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	45.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (Dengan Satuan:Kawasan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	45.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan KapasitasTeknis dan Manajerialnya (Dengan Satuan:Orang)	0	25	15.000.000	25	15.000.000	25	15.000.000	25	45.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	150.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (Dengan Satuan:Orang)	0	750	25.000.000	750	25.000.000	750	25.000.000	750	75.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.02.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Dengan Satuan:Keluarga)	0	50	15.000.000	50	15.000.000	50	15.000.000	150	45.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Respon Cepat Darurat Penanganan Bencana (Dengan Satuan:persen)	100	100	114.000.000	100	114.000.000	100	114.000.000	100	342.000.000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
		1.05.03.2.03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	75	2.500.000	75	2.500.000	75	2.500.000	75	7.500.000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)	74	75	50.000.000	75	50.000.000	75	50.000.000	300	150.000.000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	150.000.000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.03.06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	4.500.000	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Dengan Satuan:persen)	100	100	31.000.000	100	31.000.000	100	31.000.000	100	93.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
		1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Mitra dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	6.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Tapin
		1.05.03.2.04.05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	15.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Tapin

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan(output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		K	Rp		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kabupaten Tapin
<b>TOTAL:</b>							<b>4.735.775.438</b>		<b>5.518.730.890</b>		<b>5.845.122.807</b>		<b>21.301.035.475</b>		





## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada BPBD Kabupaten Tapin yang ditetapkan bersama dengan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026.

Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, BPBD Tapin perlu menetapkan indikator kinerja. Indikator Kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan/sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja menjadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Tapin.

Dalam periode pembangunan 2024-2026, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun. Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026.

Indikator kinerja utama BPBD dengan target dari Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.1 di sebelah sebagai berikut :



**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama dengan target sampai 2024-2026**  
**BPBD Kabupaten Tapin**

No	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			
			2021	2022	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE
1	Indeks Risiko Bencana	Poin	0,37	0,34	0,32	0,31	0,30	0,30
2	Indeks Kapasitas Daerah	Poin	0,43	0,45	0,47	0,48	0,49	0,49
3	Nilai SAKIP Daerah	Score	-	-	76,76	77,28	77,33	77,33
4	Nilai Komponen AKIP	Score	-	-	52,91	53,38	53,43	53,43
5	Perencanaan Kinerja	Score	-	-	18,25	18,52	18,52	18,52
6	Pengukuran Kinerja	Score	-	-	12,35	12,50	12,50	12,50
7	Pelaporan Kinerja	Score	-	-	6,75	6,80	6,85	6,85
8	Evaluasi Kinerja	Score	-	-	15,56	15,56	15,56	15,56

## 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

Indikator kinerja Kunci Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja kunci yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026.

Indikator kinerja kunci BPBD dengan target dari Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.2 disebelah sebagai berikut :

**Tabel 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN DAN SPM**  
**DENGAN TARGET SAMPAI 2024-2026**  
**BPBD KABUPATEN TAPIN**

NO	URUSAN PEMERINTAH TRANTIBUMLINMAS	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET			
	INDIKATOR		2021	2022	2024	2025	2026	AKHIR PERIODE
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Persen	50	186	70	80	90	90
3	Persentase Penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Persen	1	6	10	12	14	14
6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Persen	1	4	8	10	12	12
7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Persen	50	186	80	90	100	100
8	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Persen	100	100	100	100	100	100
10	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100

11	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
12	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
13	Persentase terlaksananya Koordinasi rehabilitasi daerah pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
14	Persentase terlaksananya Koordinasi rekonstruksi daerah pasca bencana	Persen	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	100

## 7.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menerapkan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

**Pertama**, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih

memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

**Kedua**, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

**Ketiga**, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel Standar Pelayanan Minimal BPBD dengan target dari Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.3 disebelah sebagai berikut :

**Tabel 7.3.**  
**Standar Pelayanan Minimal dengan target sampai 2024-2026**  
**BPBD Kabupaten Tapin**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET					AKHIR PERIODE
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana</b>									
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Persen	50	54	100	100	100	100	100
<b>2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>									
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Persen	100	100	100	100	100	100	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Persen	1	6	8	10	12	14	14
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	1	4	6	8	10	12	12
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	50	186	70	80	90	100	100
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
<b>3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>									
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah <i>zoonosis</i> prioritas	Persen	100	100	100	100	100	100	100
B	Respon cepat darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	100

## BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 ini harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan komitmen penuh seluruh pejabat dan staf BPBD Kabupaten Tapin serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Tapin tahun 2024-2026. Dengan memperhatikan bab-bab yang diuraikan sebelumnya dalam dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi akhir yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana periode tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan bencana di daerah serta meningkatnya kualitas penanganan bencana alam dalam rangka turut serta bersama sama dengan pemerintah melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, sehingga ketangguhan wilayah dalam mengelola potensi ancaman bencana serta penanganan awal kejadian bencana secara mandiri oleh masyarakat dapat terwujud.

Renstra BPBD Kabupaten Tapin merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja yang telah dilaksanakan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tapin maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 tergantung pada sikap, mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terdiri dari masa Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca Bencana dapat dirasakan secara lebih adil dan merata untuk masyarakat.

Renstra BPBD Kabupaten Tapin 2024-2026 Sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan, tidak menentu yang dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim, baik yang bersifat nasional maupun global yang dapat mengubah situasi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah disusun ini memerlukan penyesuaian. Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance. Dengan demikian, penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2026 untuk mengedepankan aspek perencanaan perangkat daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi.

  
BUPATI TAPIN,  
  
M. ARIFIN ARPAN